

**ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL DIKAITKAN DENGAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

(Studi Putusan Nomor : 73/Pid. Sus-TPK/2018/PN.Mdn)

TESIS

Oleh

**Kennedi Pasaribu
171803016**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2018**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEGAWAI NEGERI SIPIL DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor : 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn)

Penelitian tesis ini tentang penyalahgunaan wewenang pegawai negeri sipil dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dengan melakukan Studi Putusan Nomor : 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn. Adapun permasalahan yang diajukan adalah bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi dalam putusan nomor : 73/Pid.Sus-TPK/2018PN.Mdn.

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, artinya kajian pada tesis ini berorientasi kepada hukum positif tentang penyalahgunaan wewenang PNS dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi khususnya terhadap aparatur sipil negara yang melakukan penyalahgunaan wewenang ditemukan dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Analisis pertimbangan hakim terhadap penyalahgunaan wewenang pegawai negeri sipil yang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif, setelah menjalani pemeriksaan di depan persidangan sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, menurut Majelis Hakim belum memenuhi tujuan yang ingin dicapai dengan dijatuhkannya pidana tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, dengan mendasarkan asas kepatutan dan rasa keadilan.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Wewenang, Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF MISUSE OF CIVIL SERVANT AUTHORITIES ASSOCIATED WITH CORRUPTION CRIMINAL ACTIONS (Study of Decision Number: 73 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN.Mdn)

This thesis research on abuse of the authority of civil servants is associated with corruption by conducting Decision Study Number : 73 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN.Mdn. The problem raised is how the regulation of criminal law against corruption and how panel of judges considerations in deciding corruption cases in decision number: 73 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN.Mdn.

This research is directed towards normative legal research with a normative juridical approach, meaning that the study of this thesis is oriented towards positive law regarding the abuse of civil servant authority in relation to criminal acts of corruption.

The results of research and discussion explaining criminal law arrangements against corruption, especially against state civil servants who abuse the authority are found in the provisions of Article 11 of Law Number 31 of 1999 as amended and supplemented with Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Criminal Acts Corruption Jo Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code. Analysis of judges' consideration of the abuse of the authority of civil servants associated with corruption in Decision Number: 73 / Pid. Sus-TPK / 2018 / PN alternatively, after undergoing an examination before the court so that the consideration is taken over and taken into consideration by the Panel of Judges in deciding this case, except regarding the length of the criminal sentence imposed, according to the Panel of Judges, it has not fulfilled the objectives to be achieved by the conviction, corrective and educative, based on the principles of propriety and a sense of justice.

Keywords : Abuse of Authority, Civil Servants, Corruption Crime

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul “Analisis Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Pegawai Negeri Sipil Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn)”, yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama yang terhormat Bapak **Dr. Mahmud Mulyadi, SH., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak **Dr. M. Citra Ramadan, SH, M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya selama penulisan tesis ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS, selaku Direktur Program Pasca sarjana Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum selaku Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.
4. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister

Hukum Universitas Medan Area.

5. Istri saya tercinta Febrina Shanty L. Tobing, S.S., M.Hum yang telah dengan setia mendampingi dan mendukung serta memotivasi saya dalam menyelesaikan pendidikan S2 saya.
6. Ayah saya Pangondian Sondi Pasaribu dan Ibu saya Rusmina Siahaan untuk semua dukungan yang diberikan.
7. Ayah Mertua saya Ir. Herbert S.L Tobing dan Ibu Mertua saya Dra. Lamria Manullang, M.Hum untuk semua dukungan yang diberikan.
8. Para sahabat senasib sepenanggungan angkatan pertama Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Demikian juga buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat bagi penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Nopember 2019

Penulis

KENNEDI PASARIBU
NPM : 171803016

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori dan Konsep	10
1. Landasan Teori.....	10
2. Landasan Konsep	19
G. Metode Penelitian	21
1. Sifat Penelitian dan Metode Pendekatan.....	21
2. Teknik Pengumpulan Data.....	21
3. Alat Pengumpulan Data	23
4. Analisis Data	24
BAB II. PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI	26
A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	26

B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi.....	65
C. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi.....	81
BAB III. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA KORUPSI DALAM PUTUSAN NOMOR: 73/Pid.Sus-TPK/2018PN.Mdn	91
A. Kasus Posisi	91
1. Kronologis Kasus.....	91
2. Dakwaan	98
3. Fakta-Fakta Hukum	99
4. Tuntutan	110
5. Pertimbangan Hakim	111
6. Putusan Hakim.....	112
B. Analisa Kasus.....	113
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan tindak pidana korupsi pertama kali dilansir oleh Kongres Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offender*. Para anggota PBB menyadari bahwa kejahatan korupsi telah melampaui batas-batas teritorial masing-masing negara. Tetapi laju perkembangan ekonomi dan perdagangan sebenarnya turut memacu perkembangan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan suatu kejahatan yang sangat kompleks.¹ Dari sudut politik, korupsi merupakan faktor yang mengganggu dan mengurangi kredibilitas pemerintah. Dari sudut ekonomi, korupsi merupakan salah satu faktor yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar. Dari sudut budaya, korupsi merusak moral dan karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur.

Harus disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa.

¹ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hal. 68.

Masalah korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Bahkan perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnyanya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.²

Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan di semua sektor baik itu swasta maupun BUMN/BUMD, sedangkan langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi berkaitan dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu dapat melakukan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kroninya. Dapat ditegaskan bahwa korupsi itu selalu bermula dan berkembang disektor pemerintahan (publik) dan perusahaan-perusahaan milik negara.³

Tujuan Negara Hukum Pancasila adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Unsur-unsur masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila meliputi:⁴

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah (wilayah);
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial.

² Edi Yunara, *Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 2.

³ Romli Atmasasmita, *Sektor Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2004, hal. 1

⁴ B. Arief Sidharta, "Kajian Kefi Isafatan tentang Negara Hukum", *Jentera Jurnal Hukum Edisi 3 Tahun II*, November 2004, hal. 5.

Konsep Negara Hukum dikontekskan dengan Pancasila sebagai filosofi dasar bernegara dan berbangsa yang sesuai dengan budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang hidup dalam bangsa dan negara Indonesia sebagai negara hukum Pancasila yang didefinisikan sebagai “Negara Hukum Demokratis Kesejahteraan ” yang merupakan penyempurnaan konsepsi “negara kesejahteraan” dengan menggabungkan pada konsepsi “negara hukum” dan “negara hukum demokratis”.⁵

Merujuk pada konsep di atas, Negara Hukum Pancasila mengandung makna negara hukum demokratis kesejahteraan. Konsep tersebut, sesuai dengan substansi pokok yang disampaikan dalam simposium yang diselenggarakan di Universitas Indonesia pada tahun 1966, yang menyimpulkan bahwa negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Negara Hukum Pancasila. Hasil simposium juga menyebutkan konsep Negara Hukum Pancasila adalah negara hukum yang di satu pihak, harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya (yaitu ditopang oleh pengakuan dan perlindungan HAM , peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta asas legalitas dalam arti formal maupun material), tetapi di lain pihak, diwarnai oleh aspirasi ke-Indonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila.

Lima nilai fundamental dari Pancasila di atas, memperlihatkan Negara hukum Indonesia tidak bisa dipisahkan dari Pancasila sebagai ideologi atau jalan hidup berbangsa dan bernegara yang secara yuridis konstitusional sudah diterima sebagai falsafah dan ideologi negara yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Hal

⁵ B. Arief Sidharta , Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Filosofis dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia Bandung: Mandar Maju, 2009, hal. 49.

ini sebagaimana terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan: "... dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Konsep Indonesia sebagai negara hukum tersebut, berorientasi pada tujuan untuk menciptakan kehidupan demokratis, terlindungi hak asasi manusia, dan kesejahteraan yang berkeadilan. Konsep Indonesia sebagai negara hukum diselaraskan dengan konsep sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), sebagaimana terungkap pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang secara tegas dan jelas menyebutkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan antara lain menganut prinsip *good governance and clean government* yang di dalamnya terdapat konsep *welfare state*, yakni menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan umum untuk warga negara.⁶

Salah satu persyaratan penting untuk memajukan kesejahteraan umum mensyaratkan adanya pemerintah berperan secara aktif dengan cara ikut terlibat dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, terutama pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks untuk memajukan kesejahteraan umum, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi sesuatu yang tidak dapat ditawar lagi. Penyelenggaraan

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hal.. 243.

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN membutuhkan reformasi birokrasi yang dimulai dengan penataan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang tentang Tata Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Sistem Pengawasan Nasional (belum diterbitkan). Namun sebagian lagi sudah diterbitkan diantaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Reformasi birokrasi selain penataan dalam peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik, dimunculkan pula pada akhir-akhir ini yaitu “Revolusi Mental” merupakan jargon yang diusung presiden terpilih Joko Widodo sejak masa kampanye Pemilu Presiden 2014.

Namun, tidak banyak penjelasan konkret muncul atas frasa itu. Menurut Jokowi terminologi “revolusi”, tidak selalu berarti perang melawan penjajah. Tetapi revolusi merupakan refleksi tajam bahwa karakter bangsa harus dikembalikan pada aslinya. Jika terdapat kerusakan nilai kedisiplinan, mesti ada serangan nilai-nilai ke arah itu. Bisa mengubah pola pikir, mindset. Satu-satunya jalan untuk revolusi yang maksud menurut Jokowi, melalui pendidikan yang berkualitas dan merata. Revolusi Mental pada intinya mengadakan perubahan mental yang negatif menjadi positif (kearah yang lebih baik).⁷

Termasuk Reformasi birokrasi diantaranya adalah pendayagunaan yaitu suatu cara atau usaha mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih

⁷ Fabian Januarius Kuwado, "Jokowi dan Arti Revolusi Mental," <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/17/22373441/Jokowi.dan.Arti.Revolusi.Mental>, diakses 20 Maret 2019, pukul 09.23 WIB.

baik. Pegawai merupakan tenaga kerja manusia baik jasmani maupun rohani (mental dan pikiran), yang senantiasa dibutuhkan dan menjadi modal pokok dalam mencapai tujuan Negara Hukum Pancasila.

Negara Hukum Pancasila dan tujuannya sebagaimana yang diuraikan di atas, seharusnya memperlihatkan pengelolaan pemerintah yang dapat memberikan arah dalam menyelenggarakan pemerintah. Namun pada prakteknya pengelolaan pemerintahan masih buruk yaitu diwarnai dengan korupsi. Korupsi merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan bersumber pada wewenang terikat maupun wewenang bebas (diskresi). Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu unsur yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Unsur dalam tindak pidana korupsi yang tercantum antara lain dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, mengalami distorsi, sejak kehadiran Pasal 21 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Rumusan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan apabila dihubungkan dengan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berhubungan dengan salah satu unsur yaitu “penyalahgunaan wewenang” mempunyai makna:

1. Apabila terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, maka harus dilakukan terlebih dahulu pengujian mengenai kebenarannya dalam suatu sidang di pengadilan tata usaha negara. Padahal sebelum ada Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka implementasi Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan secara langsung. Tetapi sejak muncul UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah terjadi penambahan “jalur birokrasi” dalam pemberantasan korupsi. Ini merupakan salah satu “langkah mundur” atau “langkah memutar” dalam penegakkan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
2. Apabila hasil Keputusan Tata Usaha Negara terbukti ada penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintah, maka dapat dilanjutkan dengan tindak pidana korupsi. Tetapi sebaliknya, apabila menurut Keputusan Tata Usaha Negara, pejabat pemerintahan tidak terbukti menyalahgunakan wewenang, maka peradilan pidana dapat terus berlangsung. Makna ini, menunjukkan tidak ada ketergantungan pada hasil apapun yang diputuskan oleh pengadilan tata usaha negara.

Merujuk pada makna Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dihubungkan dengan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah terurai di atas, memperlihatkan penafsiran Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdapat masalah mengenai penyelesaian penyalahgunaan wewenang oleh aparatur pemerintahan dari segi hukum administrasi dihubungkan dengan tindak pidana korupsi.

Sebagai bahan kajian dalam penelitian maka akan diajukan satu putusan yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn, sebagai bahan kajian penelitian.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian tesis ini mengangkat judul tentang "Analisis Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Pegawai Negeri Sipil Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn)".

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka terdapat beberapa masalah yang menjadi tema pembahasan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi dalam putusan nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dilakukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi dalam putusan nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Bahasan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan terutama dalam bidang hukum yang kelak dapat mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya disiplin ilmu hukum pidana khusus serta kaitannya dengan tindak pidana korupsi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang oleh PNS. Lebih khusus lagi penelitian ini akan memberikan masukan kepada kalangan akademis dan praktisi dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan dalam bidang tindak pidana korupsi.

2. Secara praktis

Bahwa secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan lembaga penegakan hukum di Indonesia terutama dalam meningkatkan kualitas pengawasan penegakan hukum pemberantasan korupsi. Khususnya dalam mengkaji masalah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan PNS di bidang pelayanan publik.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Pascasarjana Universitas Medan Area, dan sepanjang yang diketahui belum ada penelitian yang mengangkat judul "Analisis Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Pegawai Negeri Sipil Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn)".

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Landasan Teori

Unsur untuk dikatakan bahwa adanya perbuatan pidana korupsi adalah didasarkan pada adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus, opzet, intention*) yang diwarnai dengan sifat melawan hukum kemudian dimanifestasikan dalam sikap tindak pidana, kesalahan berupa kealpaan atau *culpa* yang diartikan sebagai akibat kurang kehati-hatian secara tidak sengaja sesuatu terjadi. Dalam bahasa Belanda asas tiada pidana tanpa kesalahan dikenal dengan istilah "*Geen Straf Zonder Schuld*". Asas ini tidak dijumpai pada KUH Pidana sebagaimana halnya asas legalitas, karena asas ini adalah asas yang ada dalam bentuk hukum tidak tertulis.⁸ Hal ini apabila diabstraksikan dalam konteks *grand theory* berdasarkan teori Von Savigny, akan tergambar bahwa asas *green straf zonder schuld* sebagai hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dan diakui sebagai hukum. Hal ini sesuai dengan suatu teori hukum pidana yang menyatakan bahwa hukum pidana lahir karena suatu proses rasional yang terjadi dalam masyarakat, hukum pidana merupakan suatu usaha yang rasional untuk mengkodifikasikan

”kehendak masyarakat”.⁹ Asas diartikan sebagai “*a principle is the broad reason Which lies at the base of rule of law*”.¹⁰ Ada dua hal yang terkandung dalam makna asas tersebut yakni : *Pertama*, asas merupakan pemikiran, pertimbangan, sebab yang luas atau umum, abstrak (*the board reasoni*); *Kedua*, asas merupakan hal yang mendasari adanya norma hukum (*the base of rule of law*). Oleh karena itu asas hukum tidak sama dengan norma hukum, walaupun adakalanya norma hukum itu sekaligus merupakan asas hukum. Asas legalitas yang dianut oleh KUHAP pada dasarnya merupakan pengejawatan dari teori hukum positif yang dikemukakan oleh Jhon Austin dengan aliran hukum positif yang analitis mengartikan hukum itu sebagai *a command of the law giver* (perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa), yaitu suatu perintah mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan, hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*closed logical system*), teori John Austin ini juga dijadikan sebagai *grand theory* dalam menganalisis objek penelitian.¹¹

Hukum secara tegas dipisahkan dari moral dan keadilan tidak didasarkan pada penilaian baik-buruk.¹² Mengenai keadilan (*justice*) ini seorang Guru besar dalam bidang filosofis moral dari Glasgow Univesity pada tahun 1750, sekaligus

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Liberty, 1980, hal. 3

⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Jakarta: Putra A. Bardin, 1996, hal. 63

¹⁰ George Whitecross Paton, *A Text Book of Jurisprudence*, Second Edition, Oxford: At the Clarendon Press, 1951, hal 176, bandingkan juga, Bellefroid dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantari)*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hal. 32, bahwa pengertian asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dalam hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengedepanan hukum positif dalam suatu masyarakat.

¹¹ *Ibid.*

¹² Lihat, dalam Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hal. 55.

pula sebagai ahli teori hukum, “bapak ekonomi modern” yakni Adam Smith mengatakan bahwa tujuan keadilan adalah untuk melindungi dari kerugian (*the end of justice is to secure from injury*).¹³

Asas kesalahan ini merupakan asas yang diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana, artinya pidana hanya dijatuhkan terhadap mereka yang benar-benar telah melakukan kesalahan dalam suatu tindak pidana. Adapun mengenai pengertian kesalahan ini, Mezger mengatakan bahwa “kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana”.¹⁴ Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan itu, berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya. Dilihat dari sudut dogmatis normatif akan tergambar bahwa masalah pokok dari hukum pidana yakni:¹⁵

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana.
2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/ mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu.
3. Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.

Selanjutnya kalau berbicara delik-delik ekonomi, Mardjono Reksodiputro dengan mengikuti pembahasan Freidman tentang “*Criminal Law in a Changing Word*” menunjukkan kepada perubahan dalam nilai-nilai masyarakat tentang sistem ekonomi yang dianutnya kearah pengaturan dan pengendalian, sehingga

¹³ R. L. Meek, D. D. Raphael dan P. G. Stein, dalam Bismar Nasution, Pengkajian Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi, *Op.cit*, hal. 5

¹⁴ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hal. 30.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan*

menyebabkan sejumlah perbuatan menjadi dinilai sebagai tercela atau perlu dipidana. Secara umum perbuatan ini dinamakan “tindak pidana ekonomi (*economic crimes*)”.¹⁶ Dengan delik-delik baru ini, menurut pendapatnya, kepentingan-kepentingan baru yang tidak dikenal dalam delik-delik lama perlu dilindungi. Dan dalam penuntutan terhadap delik-delik baru ini asas dan konsep lama dalam hukum pidana.

Perbedaan antara delik kesenjangan dan kelalaian di dalam hukum pidana semata-mata diperlukan dalam pemidanaan dan bukan penghapusan kesalahan. Oleh sebab itu pada hakekatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana.

Ajaran kesalahan ini diperluas dalam ajaran penyertaan sehingga bukan saja pertanggungjawaban pidana dimintakan kepada mereka yang nyata-nyata berbuat, akan tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh, ikut serta dan mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Bahkan juga terhadap mereka yang ikut membantu terjadinya suatu tindak pidana. Kecuali yang membantu, mereka yang menyuruh, ikut serta dan menggerakkan diklasifikasi sama sebagai seorang pelaku. Dengan demikian ancaman pidananya sama dengan mereka yang nyata-nyata berbuat. Misalnya, apabila sudah menyangkut tindak pidana ekonomi seperti korupsi, terhadap mereka yang membantu, dianggap, sehingga ancaman pidananya adalah sama dengan mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. Demikian juga mereka yang mencoba

Hukum Pidana, *Op.cit*, hal. 111, bahwa ketiga masalah pokok itu biasa disebut secara singkat dengan istilah masalah tindak pidana, masalah kesalahan, masalah pidana.

¹⁶ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan*, *Op.cit*, hal.

melakukan tindak pidana korupsi dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga tanggungjawabnya adalah sama seperti apabila telah selesai melakukan.

Prinsip adanya *dolus* dan *culpa* perlu dilakukan adanya bukti berdasarkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku (*liability on fault or negligence* atau *fault liability*). Prinsip ini apabila dikaitkan dengan pelaku kejahatan korupsi tentunya sulit untuk dibuktikan. Oleh karenanya perlu penerapan asas hukum yang meminta pertanggungjawaban pelaku tanpa membuktikan adanya unsur kesalahan atau adanya pertanggungjawaban ketat (*strict liability*) tanpa harus dibuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana.¹⁷

Hal yang perlu diperhatikan dalam asas *strict liability* adalah perlu adanya kehati-hatian terhadap keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, karena pertanggungjawaban pidana mengalami perubahan paradigma dari konsepsi kesalahan yang diperluas menjadi konsepsi ketiadaan kesalahan sama sekali. Konsep ini telah diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni dianutnya asas beban pembuktian terbalik namun tidak dibarengi dengan sistem hukum acara pidana yang menganut asas sistem pembuktian *stelsel negative* dengan adanya bukti permulaan yang dilakukannya penyidikan dan penuntutan.

Perubahan paradigma pertanggungjawaban pelaku kejahatan sebagai

¹⁷ Dwidja Priyatno, *Op-cit*, hlm.105, bahwa dilihat dari sejarah perkembangannya prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kepada unsur kesalahan (*liability on fault or negligence fault liability*) merupakan reaksi terhadap prinsip atau teori pertanggungjawaban mutlak *no fault liability* atau absolut/strict liability yang dilakukan pada jaman masyarakat primitif. Pada masa itu berlaku suatu rumus (*formula*) : “*a man acts at his peril*” yang berarti bahwa perbuatan apapun yang dilakukan seseorang, bila merugikan orang lain, akan menyebabkan dia dipersalahkan telah melanggar hukum.

bagian dari pembaharuan hukum pidana harus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya, serta menyasikan hukum pidana dengan ilmu empiris sesuai dengan perkembangan zaman. Prinsip ini apabila diterapkan pada proses penegakan hukum pidana korupsi akan memudahkan aparat penegak hukum khususnya Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan pelaku tindak pidana korupsi. Prinsip tersebut tentunya harus didukung oleh perangkat hukum yang jelas berupa peraturan perundang-undangan¹⁸ dan kemampuan personil .

Dengan perkataan lain, seseorang bertanggungjawab untuk setiap kerugian untuk bagi orang lain sebagai akibat perbuatannya. Di dalam hukum Anglo-Saxon kuno dikenal prinsip (*maxim*) yang berbunyi : *Buy spear from side or bear it*; yang menunjukkan dengan jelas teori mengenai tanggung jawab pada zaman primitif ketika “*the offender must buy of the vengeance of the offended or fight it out*”. Di dalam sistem hukum primitif hukum utama adalah adanya kerukunan dan keamanan (*peace and security*).

Salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya mengusut tindak pidana korupsi adalah sulitnya menemukan bukti atau membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Membuktikan menurut Martiman Prodjohamidjojo mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.¹⁹ Sedangkan Bambang

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, *Op. cit*, hlm. 89, bahwa keharusan untuk memperbaharui hukum pidana disebabkan oleh perkembangan kriminalitas yang berkaitan erat dengan perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang sedang mengalami proses modernisasi. Hal ini tentunya selaras dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi membawa konsekuensi perlunya penyesuaian terhadap beberapa hal yang diatur dalam undang-undang, karena dirasakan tidak sesuai lagi.

¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983, hal. 11.

Poernomo menyatakan bahwa: Hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.²⁰

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi dapat dipertaruhkan. Untuk inilah maka Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil berbeda dengan Hukum Acara Perdata yang cukup puas dengan kebenaran formil. Kebenaran dalam perkara pidana merupakan kebenaran yang disusun dan didapatkan dari jejak, kesan, dan refleksi dari keadaan dan/atau benda yang berdasarkan ilmu pengetahuan dapat berkaitan dengan kejadian masa lalu yang diduga menjadi perbuatan pidana.

Suatu pembuktian yang benar-benar sesuai dengan kebenaran tidak mungkin dicapai. Maka Hukum Acara Pidana sebenarnya hanya menunjukkan jalan untuk berusaha mendekati sebanyak mungkin persesuaian dengan kebenaran. Hukum pembuktian memberi petunjuk bagaimana hakim dapat menetapkan sesuatu hal cenderung kepada kebenaran. Dalam menilai kekuatan pembuktian tersebut dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu :

1. Teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*).

²⁰ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1984, hal. 38.

Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Teori ini disebut juga teori pembuktian formil (*formele bewijstheorie*). Teori ini berusaha menyingkirkan segala pertimbangan hakim yang bersifat subyektif, oleh karena itu mengikat secara tegas supaya hakim hanya tergantung pada ada atau tidak adanya sejumlah alat bukti yang formil tercantum dalam undang-undang cukup untuk menjatuhkan putusan.²¹

Wirjono Prodjodikoro dalam Ani Hamzah menolak teori ini untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya hakim hanya dapat menetapkan kebenaran dengan cara mengatakan kepada keyakinannya tentang kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.²²

2. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim semata-mata (*conviction intime*).

Artinya jika dalam pertimbangan keputusan hakim telah menganggap terbukti sesuatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani seorang hakim, maka dapat dijatuhkan putusan. Sistem ini menurut Martiman Prodjoamidjojo tidak dianut dalam peradilan umum ataupun dalam KUHAP. Contoh dari sistem ini dipergunakan dalam peradilan yuri.²³

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro dalam andi Hamzah sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia yaitu pada peradilan distrik dan peradilan Kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja

²¹ *Ibid.*, hal. 40.

²² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : CV Saptta Artha Jaya, 1996, hal. 259.

yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.²⁴

3. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis (*conviction raisonee*). Teori ini disandarkan pada keyakinan hakim atas dasar pertimbangan akal atau menurut logika yang tepat (*berendeneerde overtuiging*) dan memberikan keleluasaan kepada hakim secara bebas untuk menggunakan alat bukti yang lain.
4. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheori*). Dalam sistem ini ada dua hal yang merupakan syarat, yaitu :
 - a. Wettelijk, yaitu alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang,
 - b. Negatief, maksudnya dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja, belum cukup untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, tapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim.²⁵

Dari keempat teori pembuktian di atas, ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia mengikuti prinsip dari teori *negatief wettelijk bewijstheorie*. Hal ini bisa dilihat dari ketentuan Pasal 183 KUHAP: “Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Berdasar ketentuan di atas, maka dalam Pasal 183 KUHAP terdapat dua

²³ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit.*, hal 16.

²⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 260.

unsur, yaitu :

- a. Sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah,
- b. Dengan dasar alat bukti yang sah itu hakim yakin bahwa :
 - 1) Tindak pidana telah terjadi,
 - 2) Terdakwa telah bersalah.

Sehingga dengan demikian antara alat-alat bukti dan keyakinan hakim harus ada hubungan causal (sebab-akibat). Hal tersebut sama dengan ketentuan dalam Pasal 294 Ayat (1) HIR yang menyatakan : “Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu.”

2. Landasan Konsep

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.

Dalam penelitian ini ada dua variabel yang terkait, yaitu : *Pertama*, tugas dan wewenang kepolisian. *Kedua*, dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Dari

²⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit.*, hlm. 14.

uraian kerangka teori di atas penulis akan menjelaskan beberapa konsep²⁶ dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain :

1. Wewenang adalah kekuasaan menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi dan secara umum tugas di definisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yg harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya.
2. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tindak Pidana (*Strafbaar feit*) dimaksudkan untuk menunjukkan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu.
4. Korupsi adalah adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.
5. Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk bagian kekayaan negara dan segala hal dan kewajiban yang timbul

²⁶ Bandingkan Syafruddin Kalo, dalam mengemukakan konsepsi ini, ditegaskannya adalah untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai istilah-istilah yang akan dipakai dalam penulisan disertai ini, definisi operasional dari istilah-istilah tersebut dikemukannya dalam bagian konsepsi ini. Syafruddin Kalo, *Masyarakat dan Perkebunan : Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN –II dan PTPN – III di Sumatera Utara*, Disertasi, (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003), hal. 17.

karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, BUMN/D, Yayasan, Badan Hukum, Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian dan Metode Pendekatan

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif,²⁷ artinya kajian pada tesis ini berorientasi kepada hukum positif tentang penyalahgunaan wewenang PNS dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi.

Penelitian tesis ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang

²⁷ Bandingkan, bahwa dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan atau model strategi analisis verifikatif kualitatif. Kedua model analisis itu memberi gambaran bagaimana alur logika analisis data pada penelitian kualitatif sekaligus memberi masukan terhadap bagaimana teknis analisis data kualitatif digunakan. Dalam analisis data kualitatif, sebenarnya peneliti tidak harus menutup diri terhadap kemungkinan penggunaan data kuantitatif. Karena data ini sebenarnya bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke*

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁸

Dalam konteks ini data sekunder mempunyai peranan yakni melalui data sekunder tersebut akan tergambar bagaimana penerapan Peraturan Perundang-undangan tentang Korupsi dan kepegawaian atau aparatur sipil negara.

Adapun data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, KUHP, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah No.

Arah Penguasaan Model Aplikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 83.

²⁸ Relevan dengan hal tersebut Bambang Sunggono, merinci lebih lanjut ketiga bahan hukum dimaksud, yang dibedakannya dalam: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari: 1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 2. Peraturan Dasar, yaitu : Batang Tubuh UUD 1945; ketetapan-ketetapan MPR (S). 3. Peraturan Perundang-undangan: undang-undang atau perpu; peraturan pemerintah; keputusan presiden; keputusan menteri; peraturan daerah. 4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat. 5. Yurisprudensi. 6. Traktat. 7. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya KUHP (WvS) dan KUHPerduta (BW), b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya. c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan ketiga

71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku yang relevan dengan penelitian, pidato pengukuhan guru-guru besar, hasil-hasil penelitian serta penelitian yang relevan dengan penelitian ini, Juklak dan Juknis Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum, koran ilmiah.

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian tesis ini menggunakan studi dokumen, artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder ditabulasi yang kemudian disistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 116-117

hukum yang relevan dengan objek penelitian. Keseluruhan data ini kemudian digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi. Untuk mendukung dan memperoleh pandangan tentang penyalahgunaan wewenang PNS dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi.

4. Analisis Data

Analisa data dalam penelitian menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data di lapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan.²⁹ Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan model interaktif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.³⁰

Tahapan analisa tersebut di atas adalah sebagai berikut :

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006), hlm. 109.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 110.

a. Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dari pengumpulan data yang ada kemudian direduksi untuk pengorganisasian data dalam memudahkan menarik kesimpulan/verifikasi.

b. Penyajian Data

Sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan data disajikan secara tertulis berdasarkan kasus-kasus faktual yang saling berkaitan dan dalam penyajian data ini digunakan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi pada penyalahgunaan wewenang PNS dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi.

c. Menarik Kesimpulan

Proses mencari kesimpulan arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi peneliti. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk mencari kesimpulan akhir tentang penyalahgunaan wewenang PNS dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi.

BAB II

PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Dalam ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa Latin : *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.³¹

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Kartono menjelaskan :

Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.³²

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku dihitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

³¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 8.

³² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 80.

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan dengan diundangkannya Undang-Undang Korupsi ini sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Di dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah :³³

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).

Sedangkan pengertian Keuangan Negara dalam undang-undang ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya:³⁴

- 3) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah.
- 4) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum,

³³ Eddy Suhartono, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. <http://www/google.com/korupsi>, hal. 1

³⁴ *Ibid.*, hal. 2.

dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Batasan mengenai Perekonomian Negara menurut UU tersebut sebagai berikut : kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Undang-undang bermaksud mengantisipasi atas penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang dirasa semakin canggih dan rumit. Oleh karenanya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan seluas-luasnya sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum.

Dengan rumusan tersebut, perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Perbuatan melawan hukum disini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana sesuai Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Selanjutnya Tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dirumuskan

secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap di pidana sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Penjelasan dari pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi, melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, dimana pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya.

Dalam undang-undang ini juga diatur perihal korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana dimana hal ini tidak diatur sebelumnya yakni dalam undang-undang tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971.

Undang-undang ini bertujuan dalam memberantas tindak pidana korupsi memuat ketentuan-ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak membayar pidana tambahan berupa uang pengganti

kerugian negara sesuai dengan Pasal 18.

Pengertian Pegawai Negeri dalam undang-undang ini juga disebutkan yaitu orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Fasilitas yang dimaksud adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian apabila terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung RI. Sedangkan proses penyidikannya dan penuntutannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa (sesuai dengan Pasal 26 dan Pasal 27).

Dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada Bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia dapat dibaca pada Pasal 29 tentang rahasia Bank.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Korupsi dirumuskan ke

dalam tiga puluh pasal yang menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Ketigapuluh pasal tindak pidana korupsi tersebut perinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 2;
- 2) Pasal 3;
- 3) Pasal 5 ayat (1) huruf a;
- 4) Pasal 5 ayat (1) huruf b;
- 5) Pasal 5 ayat (2);
- 6) Pasal 6 ayat (1) huruf a;
- 7) Pasal 6 ayat (1) huruf b;
- 8) Pasal 6 ayat (2);
- 9) Pasal 7 ayat (1) huruf a;
- 10) Pasal 7 ayat (1) huruf b;
- 11) Pasal 7 ayat (1) huruf c;
- 12) Pasal 7 ayat (1) huruf d;
- 13) Pasal 7 ayat (2);
- 14) Pasal 8;
- 15) Pasal 9;
- 16) Pasal 10 huruf a;
- 17) Pasal 10 huruf b;
- 18) Pasal 10 huruf c;
- 19) Pasal 11;

- 20) Pasal 12 huruf a;
- 21) Pasal 12 huruf b;
- 22) Pasal 12 huruf c;
- 23) Pasal 12 huruf d;
- 24) Pasal 12 huruf e;
- 25) Pasal 12 huruf f;
- 26) Pasal 12 huruf g;
- 27) Pasal 12 huruf h;
- 28) Pasal 12 huruf i;
- 29) Pasal 12 B jo. Pasal 12 C; dan
- 30) Pasal 13

Ketigapuluh pasal yang menerangkan mengenai perbuatan yang dikenakan pidana penjara karena korupsi yang tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang merugikan Negara :
 - a. Pasal 2
 - b. Pasal 3
2. Suap :
 - a. Pasal 5 ayat (1) huruf a
 - b. Pasal 5 ayat (1) huruf b
 - c. Pasal 13
 - d. Pasal 5 ayat (2)
 - e. Pasal 12 huruf a

- f. Pasal 12 huruf b
 - g. Pasal 11
 - h. Pasal 6 ayat (1) huruf a
 - i. Pasal 6 ayat (1) huruf b
 - j. Pasal 6 ayat (2)
 - k. Pasal 12 huruf c
 - l. Pasal 12 huruf d
3. Gratifikasi :
- Pasal 12 B jo. Pasal 12 C
4. Penggelapan dalam jabatan:
- a. Pasal 8
 - b. Pasal 9
 - c. Pasal 10 huruf a
 - d. Pasal 10 huruf b
 - e. Pasal 10 huruf c
5. Pemerasan :
- a. Pasal 12 huruf e
 - b. Pasal 12 huruf g
 - c. Pasal 12 huruf h
6. Perbuatan curang :
- a. Pasal 7 ayat (1) huruf a
 - b. Pasal 7 ayat (1) huruf b
 - c. Pasal 7 ayat (1) huruf c

d. Pasal 7 ayat (1) huruf d

e. Pasal 7 ayat (2)

f. Pasal 12 huruf

7. Benturan kepentingan dalam pengadaan :

Pasal 12 huruf i

Selain definisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain itu tertuang pada Pasal 21, 22, 23, dan 24 Bab III UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri atas:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi :

Pasal 21

2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar:

Pasal 22 jo. Pasal 28

3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka:

Pasal 22 jo. Pasal 29

4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu:

Pasal 22 jo. Pasal 35

5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu:

Pasal 22 jo. Pasal 36

6. Saksi yang membuka identitas pelapor:

Pasal 24 jo. Pasal 31

Adapun jenis-jenis tindak pidana korupsi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara

- a. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara

Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata “dapat” sebelum unsur “merugikan keuangan/perekonomian negara” pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk yang paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.³⁵

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan

Unsur tindak pidana Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

- 1) Setiap orang
- 2) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi

³⁵ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 63

- 3) Dengan cara melawan hukum
 - 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- b. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri dan dapat merugikan keuangan negara

Rumusan korupsi yang ada pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata “dapat” sebelum unsur “merugikan keuangan/perekonomian negara” pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk yang paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.³⁶

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

- 1) Setiap orang
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
- 4) Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- 5) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

2. Korupsi Yang Terkait Dengan Suap

a. Menyuap Pegawai Negeri

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 1 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

Unsur-unsur Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

- 1) Setiap orang
- 2) Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu
- 3) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
- 4) Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya

Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan

³⁶ hal. 23

kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Unsur-unsur Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20

Tahun 2001:

- 1) Setiap orang
- 2) Memberi sesuatu
- 3) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
- 4) Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

b. Memberi Hadiah Kepada Pegawai Negeri Karena Jabatannya

Rumusan korupsi pada Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 berasal dari Pasal 1 ayat (1) huruf d UU No. 3 Tahun 1971 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian diubah rumusannya pada UU No. 31 Tahun 1999.

Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingatkannya atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Unsur-unsur Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

- 1) Setiap orang
- 2) Memberi hadiah atau janji
- 3) Kepada pegawai negeri
- 4) Dengan mengingatkannya atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada

jabatan atau kedudukan tersebut

c. Pegawai Negeri Menerima Suap

Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001:

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Unsur-unsur Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- 2) Menerima pemberian atau janji
- 3) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b

Pasal 12 huruf a UU No. 20 Tahun 2001:

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 419 angka 1 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau

janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Unsur-unsur Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 meliputi:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- 2) Menerima hadiah atau janji
- 3) Diketuinya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
- 4) Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 12 huruf b UU No. 20 Tahun 2001

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 419 angka 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Unsur-unsur Pasal 12 huruf b UU No. 20 Tahun 2001 meliputi:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- 2) Menerima hadiah

- 3) Diketuainya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
- 4) Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

d. Pegawai Negeri Menerima Hadiah Yang Berhubungan Dengan Jabatannya

Rumusan korupsi pada Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 418 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

Unsur-unsur Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- 2) Menerima hadiah atau janji
- 3) Diketuainya

- 4) Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

e. Menyuap Hakim

Rumusan korupsi pada Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 210 ayat (1) angka 1 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau

Unsur-unsur Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

- 1) Setiap orang
- 2) Memberi atau menjanjikan sesuatu
- 3) Kepada hakim
- 4) Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili

f. Menyuap Advokat

Rumusan korupsi pada Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 210 ayat (1) angka 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1)

huruf c UU No.3 Tahun 1971, dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Unsur-unsur Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

- 5) Setiap orang
- 6) Memberi atau menjanjikan sesuatu
- 7) Kepada advokat yang menghadiri sidang pengadilan
- 8) Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

g. Hakim dan Advokat menerima suap

Rumusan korupsi yang ada pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 420 ayat (1) angka 1 dan angka 2 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 6 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20

Tahun 2001.

Pasal 6 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Unsur-unsur Pasal 6 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

- 1) Hakim atau advokat
 - 2) Yang menerima pemberian atau janji
 - 3) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a atau huruf b
- h. Hakim menerima suap

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf c UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 420 ayat (1) angka 1 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 12 huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

Unsur Pasal 12 huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

- 1) Hakim
- 2) Menerima hadiah atau janji

3) Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

i. Advokat menerima suap

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf d UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 420 ayat (1) angka 2 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 12 huruf d UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

Unsur-unsur Pasal 12 huruf d UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

- 1) Advokat yang menghadiri sidang di pengadilan
- 2) Menerima hadiah atau janji
- 3) Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

3. Korupsi yang Terkait Dengan Penggelapan dalam Jabatan

- a. Pegawai negeri yang menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi

Rumusan korupsi pada Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 415 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001

Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Unsur-unsur Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

- 1.) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu
- 2.) Dengan sengaja
- 3.) Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu
- 4.) Uang atau surat berharga
- 5.) Yang disimpan karena jabatannya

- b. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi

Rumusan korupsi pada Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 416 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan

Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Unsur Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

- 1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu
 - 2) Dengan sengaja
 - 3) Memalsu
 - 4) Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi
- c. Pegawai Negeri merusakkan bukti

Rumusan korupsi pada Pasal 10 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 417 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001

Pasal 10 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat

dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau

Unsur Pasal 10 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

- 1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu
 - 2) Dengan sengaja
 - 3) Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai
 - 4) Barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang
 - 5) Yang dikuasainya karena jabatan
- d. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti

Rumusan korupsi pada Pasal 10 huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 417 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 10 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau

Unsur-unsur Pasal 10 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

- 1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu
- 2) Dengan sengaja
- 3) Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai
- 4) Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada Pasal 10 huruf a

e. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti

Rumusan korupsi pada Pasal 10 huruf c UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 417 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001

Pasal 10 huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Unsur-unsur Pasal 10 huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

- 1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu
- 2) Dengan sengaja

- 3) Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai
- 4) Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada Pasal 10 huruf a

4. Korupsi yang Terkait Dengan Perbuatan Pemerasan

a. Pegawai Negeri Memeras

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Unsur-unsur Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- 2) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- 3) Secara melawan hukum
- 4) Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya
- 5) Menyalahgunakan kekuasaan

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf g UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 425 angka 2 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 12 huruf g UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

Unsur-unsur Pasal 12 huruf g UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- 2) Pada waktu menjalankan tugas
- 3) Meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang
- 4) Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya
- 5) Diketuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

b. Pegawai Negeri Memeras Pegawai Negeri Yang Lain

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf f UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 425 angka 1 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001

Pasal 12 huruf f UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

Unsur-unsur Pasal 12 huruf f UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun

2001 :

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- 2) Pada waktu menjalankan tugas
- 3) Meminta, menerima, atau memotong pembayaran
- 4) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum
- 5) Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum mempunyai utang kepadanya
- 6) Diketuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang

5. Korupsi yang Terkait Dengan Perbuatan Curang

a. Pemborong berbuat curang

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 387 ayat (1) KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

Unsur Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20

Tahun 2001 :

- 1) Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan
- 2) Melakukan perbuatan curang
- 3) Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan
- 4) Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang

- b. Pengawas proyek membiarkan Perbuatan Curang

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 387 ayat (2) KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
 - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

Unsur Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20

Tahun 2001 :

- 1) Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan
- 2) Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan
- 3) Dilakukan dengan sengaja
- 4) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a

c. Rekanan TNI/Polri Berbuat Curang

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 388 ayat (1) KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian diubah/dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
 - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau

Unsur Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20

Tahun 2001 :

- 1) Setiap orang
- 2) Melakukan perbuatan curang
- 3) Pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI
- 4) Dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang

d. Pengawas Rekanan TNI/Polri Berbuat Curang

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf d UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 388 ayat (2) KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian diubah/dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001

Pasal 7 ayat (1) huruf d UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
- d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Unsur Pasal 7 ayat (1) huruf d UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20

Tahun 2001 :

- 1) Orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI
- 2) Membiarkan perbuatan curang (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c)
- 3) Dilakukan dengan sengaja

e. Penerima Barang TNI/Polri Membiarkan Berbuat Curang

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001

Pasal 7 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Unsur Pasal 7 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

- 1) Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI
- 2) Membiarkan perbuatan curang
- 3) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a atau huruf c

f. Pegawai Negeri Menyerobot Tanah Negara Sehingga Merugikan Orang lain

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf h UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 425 angka 3 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001

Pasal 12 huruf h UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

Unsur Pasal 12 huruf h UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- 2) Pada waktu menjalankan tugas menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak pakai
- 3) Seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- 4) Telah merugikan yang berhak
- 5) Diketuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

6. Korupsi yang Terkait Dengan Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 435 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 12 huruf i UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya

Unsur Pasal 12 huruf i UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- 2) Dengan sengaja
- 3) Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan
- 4) Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya

7. Korupsi yang Terkait Dengan Gratifikasi

Rumusan korupsi pada Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Unsur-unsurnya meliputi:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- 2) Menerima gratifikasi

- 3) Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
- 4) Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi

8. Pemberatan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Menurut Jonkers, bahwa dasar umum pemberatan atau penambahan pidana adalah:

- a. Kedudukan sebagai pegawai negeri
 - b. Recidive (pengulangan delik)
 - c. Samenloop atau Concurus (gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik)
- a. Kedudukan sebagai pegawai negeri

Hal ini diatur dalam Pasal 52 KUHP yang berbunyi :

Jikalau seorang pegawai negeri (abtenaar) melanggar kewajiban yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya, maka pidananya boleh ditambah sepertiganya.

Ketentuan ini jarang sekali digunakan oleh Penuntut Umum dan Pengadilan, seolah-oleh tidak dikenal mungkin juga karena kesulitan untuk membuktikan unaur pegawai negeri menurut Pasal 52 KUHP, yaitu:

- 1) Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya; atau
- 2) Memakai kekuasaan atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya.

Misalnya seorang dosen yang memukul mahasiswanya tidak memenuhi syarat butir a, sekalipun ia seorang pegawai negeri. Seorang polisi yang bertugas

menjaga ketertiban dan ketentraman umum yang mencuri tidak juga memenuhi syarat butir a. barulah anggota Polisi itu melanggar kewajibannya yang istimewa karena jabatannya kalau ia memang ditugaskan khusus untuk menjaga uang suatu Bank Negara, lalu ia sendiri yang mencuri.

Begitupula dengan butir b, misalnya seorang pegawai negeri yang bekerja di Kantor Kepolisian sebagai juru tik tidak dapat dikenakan pasal 52 KUHP kalau ia menahan seseorang didalam tahanan. Sebaliknya kalau ia seorang penyidik perkara pidana yang merampas kemerdekaan seseorang memenuhi syarat butir b. seorang anggota kepolisian yang merampas nyawa orang lain dengan menggunakan senjata disana memenuhi pula syarat itu.

Pasal 52 KUHP tidak dapat diberlakukan terhadap delik jabatan (ambtsdelicten) yang memang khusus diatur didalam Pasal 413-437, yang yang sebaginnya telah dimasukkan ke dalam Undang-undang tindak pidana pemberantasan korupsi.

Unsur-unsur pegawai negeri sebagai berikut :

- 1) Pengangkatan oleh pejabat yang berwenang;
- 2) Memegang suatu jabatan tertentu;
- 3) Melaksanakan sebagian tugas Negara dan badan-badannya;

Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah; yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Sebelum berlakunya Undang-undang Tipikor No. 31/1999, dalam hukum pidana tidak ada unsure menerima gaji dalam hal pegawai negeri.

b. Recidive (Pengulangan Delik)

Recidive atau pengulangan kejahatan tertentu terjadi bilamana orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik, yang diantarai oleh putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik.

Adapun yang menjadi alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat bagi residivis adalah "Apabila orang yang telah dijatuhi pidana itu kemudian ia melakukan perbuatan itu lagi, maka orang itu telah membuktikan tabiatnya yang kurang baik. Meskipun ia telah dipidana tetapi karena sifatnya yang kurang baik itu, ia kembali melakukan perbuatan pidana. Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka reeidivis perlu dijatuhi pidana yang lebih berat lagi meskipun ia telah dididik dalam Lembaga Pemasyarakatan agar mereka kemudian setelah kembali ke dalam masyarakat dapat hidup normal sebagai warga masyarakat lainnya. Tetapi meskipun demikian teh juga ia melakukan perbuatan pidana lagi".

Residive merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Dalam ilmu hukum pidana dikenal ada dua sistem residive ini, yaitu :

- 1) Sistim Residive Umum, menurut sistem ini setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana dan tidak ada daluwarsa dalam residivenya.

2) Sistem Residive Khusus, menurut sistem ini tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu yang tertentu pula.

Dalam KUHP ketentuan mengenai Residive tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk kelompok tindak pidana tertentu baik berupa kejahatan dalam Buku II maupun pelanggaran dalam Buku III.

Disamping itu di dalam KUHP juga memberikan syarat tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Jadi dengan demikian KUHP termasuk ke dalam sistem Residive Khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan-pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.

c. *Concursus* atau *Samenloop* (gabungan atau perbarengan delik)

Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih delik oleh satu orang dimana delik yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara delik yang awal dengan delik berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.

Pada pengulangan juga terdapat lebih dari suatu delik yang dilakukan oleh satu orang. Perbedaan pokoknya ialah bahwa pada pengulangan delik yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan memidana si pembuat, bahkan telah dijalannya baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan syarat seperti pada pengulangan tidaklah diperlukan.

Sehubungan dengan lebih dari satu delik yang dilakukan oleh satu orang, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi yaitu :

- 1) Terjadi perbarengan, dalam hal apabila dalam waktu antara dilakukannya dua delik tidaklah telah ditetapkan satu pidana karena delik yang paling awal di antara kedua delik itu. Dalam hal ini, dua atau lebih delik itu akan diberkas dan diperiksa dalam satu perkara dan kepada si pembuat akan dijatuhkan satu pidana, dan oleh karenanya praktis di sini tidak ada pemberatan pidana, yang terjadi justru peringanan pidana, karena dari beberapa delik itu tidak dipidana sendiri-sendiri dan menjadi suatu total yang besar, tetapi cukup dengan satu pidana saja tanpa memperhitungkan pidana sepenuhnya sesuai dengan yang diancamkan pada masing-masing delik. Misalnya dua kali pembunuhan (Pasal 338) tidaklah dipidana dengan dua kali yang masing-masing dengan pidana penjara maksimum 15 tahun, tetapi cukup dengan satu pidana penjara dengan maksimum 20 tahun (15 tahun ditambah sepertiga, Pasal 56).
- 2) Apabila delik yang lebih awal telah diputus dengan mempidana pada si pembuat oleh hakim dengan putusan yang telah menjadi tetap, maka disini terdapat pengulangan. Pada pemedanaan si pembuat karena delik yang kedua ini terjadi pengulangan, dan disini terdapat pemberian pidana dengan sepertiganya.
- 3) Dalam hal delik yang dilakukan pertama kali telah dijatuhkan pidana si pembuatnya, namun putusan itu belum mempunyai kekuatan hokum pasti, maka disini tidak terjadi perbarengan maupun pengulangan, melainkan tiap

delik itu dijatuhkan tersendiri sesuai dengan pidana maksimum yang diancamkan pada beberapa delik tersebut.

Dalam hal kemungkinan yang pertama dimana terjadi pembarengan dan disana tidak terjadi pemberatan tetapi justru peringanan. Pendapat itu tidaklah berlaku umum karena ada beberapa macam bentuk perbarengan dengan system penjatuhan pidananya tersendiri, dan demikian juga tergantung dari jenis dan maksimum pidana yang diancamkan pada masing-masing delik dalam perbarengan itu.

Misalnya : yang satu pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban (365 (4)) diancam penjara 15 tahun, dan yang lain melakukan pemerkosaan (285) diancam penjara 12 tahun. Maka menurut Pasal 66 hanya dijatuhkan satu pidana saja yakni terhadap delik Pasal 365 ayat 4 dengan ditambah sepertiganya menjadi maksimum 20 tahun, apabila dipidananya tersendiri maka berjumlah 27 tahun.

Benar dalam perbarengan seperti ini terdapat peringanan bukan pemberatan, tetapi tidak tepat pendapat Utrecht itu apabila 2 delik yang berat ancaman pidana maksimumnya berbeda cukup jauh, misalnya terjadi pembunuhan (338) 15 tahun penjara dan pencemaran (310 (1)) 9 bulan penjara, yang dapat dijatuhkan satu pidana penjara pada si pembuat dua delik itu dengan maksimum 20 tahun (15 tahun ditambah sepertiganya)., yang apabila dipidana tersendiri secara maksimum adalah 15 tahun 9 bulan. Dalam kasus ini jelas perbarengan adalah memperbat pidana.

Demikian juga pendapat itu tidak tepat jika yang terjadi adalah perbarengan dengan kejahatan dan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 yang menggunakan system penjatuhan pidana dengan kumulasi murni, artinya untuk si pembuat beberapa delik itu dijatuhi pidana sendiri-sendiri sesuai dengan yang diancamkan pada masing-masing delik. Dalam hal ini tidak ada factor pemeberatan pidana dan peringanan pidana.

Jadi apakah perbarengan ini merupakan dasar memperberat pidana atau peringanan pidana, bergantung pada hal yang menjadi dasar pandangannya terhadap peristiwa konkrit tertentu, tidaklah bersifat general untuk segala kejadian. Bila semata-mata dilihat dari pandangan bahwa hanya dijatuhkan satu pidana kemudian dapat diperberat dengan sepertiga dari ancaman pidana yang terberat, tanpa melihat disana ada beberapa delik, maka disini perbarengan dapat dianggap sebagai alasan pemeberatan. akan tetapi apabila dilihat semata-mata ada beberapa delik, tetapi hanya dijatuhkan satu pidana saja yakni terhadap aturan yang terberat (seperti pasal 65) maka tampaknya ada perbarengan tidaka ada pemberatan.

B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi lebih luas dari hukum pidana umum. Hal ini nyata dalam hal : ³⁷

1. kemungkinan penjatuhan pidana secara *in absentia* (Pasal 23 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1971; Pasal

³⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 93

- 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1999);
2. kemungkinan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi (Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1971; Pasal 38 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1999) bahkan kesempatan banding tidak ada;
 3. perumusan delik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1971 yang sangat luas ruang lingkupnya, terutama unsur ketiga pada Pasal 1 ayat (1) sub a dan b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1971; Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi 1999;
 4. penafsiran kata “menggelapkan” pada delik penggelapan (Pasal 415 KUH Pidana) oleh yurisprudensi baik di Belanda maupun di Indonesia sangat luas.

Pasal ini diadopsi menjadi Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi 2001.

Pemidanaan orang yang tidak dikenal dalam arti sempit tidak dikenal dalam tindak pidana korupsi tetapi juga dapat dilakukan pemeriksaan siding dan putusan dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (putusan *in absentia*) sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1971 dan Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1999.

Begitu pula bagi orang yang meninggal sebelum ada putusan yang tidak

dapat diubah lagi, yang diduga telah melakukan korupsi, hakim atas tuntutan penuntut umum, dapat memutuskan perampasan barang-barang yang telah disita (Pasal 23 ayat (5)). Kesempatan banding dalam putusan ini tidak ada. Orang yang telah meninggal dunia tidak mungkin melakukan delik. Delik dilakukan sewaktu ia masih hidup, tetapi pertanggungjawabannya setelah meninggal dunia dibatasi sampai pada perampasan barang-barang yang telah disita.

Begitu pula dalam perumusan Pasal 1 ayat (1) sub a dan b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1971, terdapat unsur “langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan//atau perekonomian negara”, bahkan pada sub b ada tambahan kata “dapat” merugikan keuangan negara. Ini menunjukkan bahwa “kerugian negara” yang timbul akibat perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu hal yang dipertanggungjawabkan sama dengan *strict liability* kaena “langsung atau tidak langsung (dapat) merugikan keuangan negara” merupakan perumusan yang amat luas artinya sehingga dengan mudah penuntut umum membuktikannya. Kata-kata “langsung atau tidak langsung” telah dihapus dalam Pasal 2 dan 3 undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1999.

Strict liability ialah suatu konsepsi yang tidak memerlukan pembuktian adanya sengaja dan alpa pembuat delik. Biasanya *strict liability* hanya untuk *regulatory offences*. A.Z. Abidin³⁸ menyebut tiga alasan diterimanya *strict liability* terhadap delik-delik tertentu.

1. Esensial untuk menjamin bahwa peraturan hukum yang penting tertentu demi kesejahteraan masyarakat harus ditaati.

³⁸ A. Zainal Abidin, *et.al. Hukum Pidana*, Taufiq, Makassar, 1962, hal. 1

2. Pembuktian mens rea (sikap batin si pembuat) terhadap delik-delik serupa sangat sulit.
3. Suatu tingkat tinggi “bahaya sosial” dapat membenarkan penafsiran suatu delik yang menyangkut “*strict liability*”.

Dalam hal delik korupsi yang berbentuk penggelapan oleh pegawai negeri atau pejabat Pasal (415 KUH Pidana) yang ditarik menjadi delik korupsi (Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2001), secara *expressis verbis* tercantum unsur sengaja. Dalam yurisprudensi ditentukan bahwa suatu kasbon (pinjaman seorang pegawai pada kas) atas izin bendaharawan, walaupun uang itu dibayar kembali, dirumuskan sebagai penggelapan oleh bendaharawan itu (Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 April 1956). Bahkan ditentukan lebih lanjut bahwa walaupun tidak bermanfaat bagi bendaharawan itu, asal uang itu tidak dipergunakan pada tujuannya, dikualifikasikan sebagai penggelapan (Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Juni 1964).

Jadi dapat dikatakan bahwa walaupun bendaharawan itu karena alasan perikemanusiaan meminjamkan uang kepada seorang pegawai dan walaupun uang itu pada akhirnya dikembalikan, yang berarti negara tidak rugi, delik penggelapan telah terjadi.

Hal ini dianut oleh yurisprudensi, mungkin atas pertimbangan bahwa delik tersebut termasuk delik jabatan, yang tidak selalu kerugian negara menjadi alasan utama, tetapi “hal pegawai tidak becus” yang mencampuradukkan uang pribadi dengan uang negara menjadi masalah inti.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana perlu dibahas karena pada delik

korupsi dikenal semacam alasan pembenar, yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1971 berikut ini “Kalau dalam perbuatan itu negara tidak dirugikan atau dilakukan demi kepentingan umum”.

Dalam hal ini, dikemukakan pendapat para penulis hukum pidana khususnya pertanggungjawaban pidana baik yang memisahkan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana maupun yang tidak.

Satochid Kartanegara³⁹ mengatakan, bahwa dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeingsvatbaarheid*) adalah mengenai keadaan jiwa seseorang sedangkan pertanggungjawaban adalah mengenai perbuatan yang dihubungkan dengan si pelaku atau pembuat. Selanjutnya, Satochid mengatakan, seseorang dapat dipertanggungjawabkan, jika:

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga dia dapat mengerti atau tahu akan nilai perbuatannya itu, juga akan mengerti akan akibatnya.
2. jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga dia dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan.
3. Orang itu sadar dan insyaf bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang atau tidak dibenarkan dari sudut hukum, masyarakat dan tatasusila.

Menurut Vos, pendapat Simons itu sejalan dengan *Memori Van Toelichting*, yang melihat hanya dalam dua hal saja. Orang dapat menerima tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekendsvatbaarheid*) pada si pembuat :

³⁹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hal. 243-244

1. Dalam hal perbuatannya dipaksa. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat apa yang dilarang oleh undang-undang.
2. Dalam hal si pembuat dalam keadaan tertentu sehingga tidak menginsyafi bahwa perbuatannya akan bertentangan dengan hukum dan dia tidak mengerti akibat perbuatannya, gila dan sebagainya.⁴⁰

Simons, mengatakan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeingsvatbaarheid*) dapat dipandang sebagai keadaan psikis sedemikian rupa sehingga si pembuat atau pelaku mampu untuk menginsyafi atau mengetahui bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.⁴¹

E. Mezger menentukan tiga macam dalam pengertian kesalahan, yakni :

1. Kemampuan bertanggungjawab.
2. Bentuk kesalahan berwujud kesengajaan dan kealpaan.
3. Alasan-alasan penghapus kesalahan.⁴²

Ada persamaan pendapat antara Vos dan Mezger yang tidak memasukkan unsur melawan hukum perbuatan dalam bidang kesalahan. Sedangkan Moelyatno dan Roeslan Saleh memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Roeslan Saleh⁴³ mengatakan bahwa untuk adanya kesalahan yang

⁴⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, hal. 31

⁴¹ Ibid, hal. 31

⁴² Ibid, hal. 32

⁴³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Centra, Jakarta, 1968, hal. 59-60.

mengakibatkan dipidananya terdakwa, pada terdakwa harus ada :

1. Melakukan perbuatan pidana (delik)
2. Mampu bertanggungjawab
3. Dengan sengaja atau alpa
4. Tidak ada alasan pemaaf

Perbuatan pidana tidak hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.⁴⁴

Sebagai unsur pokok dari suatu tindak pidana harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causaal vervand*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu. Maka, di antara para sarjana hukum selalu ada pembahasan yang mendalam tentang sebab-akibat (*causalitas*) pada umumnya, di bidang hukum pada khususnya, termasuk bidang

⁴⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta, 2008. Hal. 165.

hukum perdata dalam hal perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*).⁴⁵

Pertanggungjawaban Pidana atau *Criminal Liability* adalah sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dainut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Dalam Hukum Pidana Inggris dikenal dua macam pertanggungjawaban pidana, yakni:

- a. *Strict Liability Crimes*
- b. *Vicarious Liability*

ad a. *Strict Liability Crimes*

Selain menganut asas *actus non facit neum nisi mens sit rea* (*aharmful act without a blame worthy mental state is not punishable*) hukum pidana juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus dibuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada diri si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut Hukum Pidana Inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum.

ad.b. *Vicarious Liability*

Adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. *Vicarious Liability* hanya berlaku terhadap:

- a. Delik-delik yang mensyaratkan kualitas.
- b. Delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan.

⁴⁵ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003. Hal. 61.

Jika dibandingkan antara *strict liability* dan *vicarious liability* tampak jelas bahwa persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang tampak, bahwa baik *strict liability crimes* maupun *vicarious liability* tidak mensyaratkan adanya mensrea atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Pada Pasal 36 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana tahun 2006 merumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Artinya bahwa tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana.

Ini berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada pemuatan tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana tidak hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana,

dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*. Dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya *arrest* susu dari HR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga bagi delik-delik jenis *overtredingen*, berlaku asas tanpa kesalahan, tidak mungkin di pidana.⁴⁶

Suatu perbuatan yang telah memenuhi atau mencocoki unsur-unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana, belumlah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada si pelakunya, kecuali si pelaku telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk disebut mempunyai kesalahan. Oleh karenanya, bilamana si pelaku dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu harus dikoreksi keadaan jiwanya, apabila dirinya dapat disalahkan, maka dirinya harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan.⁴⁷

Dengan demikian, konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya pembuat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Kemampuan Bertanggung Jawab

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Pertanyaan yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung

⁴⁶ Moeljatno, *Op.Cit.*. hal. 165-166.

⁴⁷ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2012. hal. 180.

jawab. Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab itu.

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

Pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.⁴⁸

Pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tubuhnya.⁴⁹

2. Kesengajaan

⁴⁸ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 178.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 179.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Sengaja atau kesengajaan adalah unsur kedua yang bersifat subjektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dibebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Istilah lain dari perkataan kesengajaan adalah *opzet* atau *dolus*.⁵⁰

Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapakan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah:⁵¹ Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu saja dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. Konsekuensinya ialah, bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

Uraian tersebut, menurut hemat penulis, pembuktian terhadap teori kehendak itu tidak mudah dan memakan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya kalau kesengajaan diterima sebagai pengetahuan. Dalam hal ini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukannya saja. Tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan. Hanya berhubungan dengan pertanyaan, apakah terdakwa mengetahui, menginsafi, atau mengerti perbuatannya, baik kelakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Perkembangannya kemudian, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastiandan ,kesengajaan dengan sadar kemungkinan

⁵⁰ Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hal. 201.

⁵¹ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 187.

(*dolus eventualis*).⁵²

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusannya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Menurut hemat penulis, praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

3. Kealpaan

Dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Mengenai kealpaan itu, Moeljatno mengutip dari Smidt yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk WvS sebagai berikut:⁵³ Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan *wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang

⁵² *Ibid.*, hal. 191.

⁵³ *Ibid.*, hal. 214.

teledor.

Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.

Apa yang diutarakan di atas, Moeljatno berkesimpulan bahwa kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.⁵⁴

Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.⁵⁵

4. Alasan Penghapus Pidana

Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat dalam Buku I Bab III Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan peneanaan pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 215.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 217.

penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana.

Memorie van Toelichting (M. v. T) mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang”

M.v.T menyebut 2 (dua) alasan :

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

Di samping perbedaan yang dikemukakan dalam M. v. T, ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri terhadap alasan penghapus pidana, yaitu :

- a. Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 s/d 51 KUHP.
- b. Alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja, missal Pasal 221 ayat (2) KUHP : “menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya.” Di sini ia tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat

dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapusan pidana, yaitu :

a. alasan pembenar, dan

b. alasan pemaaf atau alasan penghapusan kesalahan.

ad. a. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang.

Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan.

ad. b. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.

Di sisi ini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

Apabila ditelaah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn, maka terdakwa Terdakwa Juliansyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan atas perbuatan terdakwa tersebut maka majelis hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh

ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

C. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut : ⁵⁶

1. Terhadap Orang yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

a. Pidana Mati

Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dilakukan dalam “keadaan tertentu”.

Adapun yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter), dimana penjelasan Pasal 2 ayat (2) ini mengalami perubahan dalam Undang – Undang Nomor 20

⁵⁶ Evi Hartanti, *Op.Cit*, hal. 12

Tahun 2001.

Sesudah diadakan perubahan, penjelasan Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila : ⁵⁷

1. Tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi:
 - a. penanggulangan keadaan bahaya
 - b. bencana alam nasional
 - c. penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas
 - d. penanggulangan krisis ekonomi dan moneter
2. pengurangan tindak pidana korupsi

b. Pidana penjara⁵⁸

1. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)).
2. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)

⁵⁷ R. Wiyono, *Op.Cit*, hal. 34-35

⁵⁸ Evi Hartanti, *Op.Cit*, hal. 12-14

tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

3. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209 KUH Pidana (Pasal 5).
4. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 210 KUH Pidana (Pasal 6).
5. Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 KUH Pidana (Pasal 7).
6. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima

- puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 415 KUH Pidana (Pasal 8).
7. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 416 KUH Pidana (Pasal 9).
 8. Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 417 KUH Pidana (Pasal 10).
 9. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 418 KUH Pidana (Pasal 11).
 10. Pidana penjara seumur hidup dan/atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420,

Pasal 423, Pasal 425, Pasal 435 KUH Pidana (Pasal 12).

11. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangikan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).
12. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang tidak benar (Pasal 22).
13. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta upiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) bagi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, Pasal 430 KUH Pidana (Pasal 23).
14. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) bagi saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Pasal 24).

c. Pidana Tambahan

Sesuai dengan rumusan Pasal 18 Undang –Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka pidana tambahan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi adalah pidana tambahan seperti yang ditentukan dalam:

a. Pasal 10 huruf b KUH Pidana ⁵⁹

Pidana tambahan yang ditentukan dalam pasal ini terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu, yang menurut Pasal 35 ayat (1) KUH Pidana terdiri dari :
 - 1.1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
 - 1.2. Hak memasuki angkatan bersenjata
 - 1.3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
 - 1.4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengawas atas orang yang bukan anak sendiri
 - 1.5. Hak menjalankan mata pencarian tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu yang oleh Pasal 39 ayat (1) KUH Pidana ditentukan bahwa yang dapat dirampas :
 - a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan
 - b. Barang-barang kepunyaan terpidana yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan

⁵⁹ R. Wiyono, *Op. Cit.*, hal. 127-128

3. Pengumuman keputusan hakim

- b. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001⁶⁰

Pidana tambahan yang ditentukan dalam pasal ini terdiri dari :

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghausan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
5. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
6. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang

⁶⁰ Evi Hartanti, *Op.Cit*, hal. 14-15

lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

d. Gugatan Perdata Kepada Ahli Warisnya

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.⁶¹

2. Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi oleh Pasal 20 ayat (7) telah ditentukan hanya terbatas pada pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga). Terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 20 ayat (7) tersebut, perlu diberikan beberapa catatan sebagai berikut :⁶²

- a. pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi tidak dapat disertai pidana kurungan pengganti karena pidana kurungan (Pasal 10 angka 3 KUH Pidana) adalah termasuk pidana badan, padahal korporasi tidak mungkin dijatuhi atau menjalani pidana badan jika pidana denda tidak dibayar oleh korporasi;

⁶¹ Ibid, hal. 15

- b. meskipun pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya terbatas pada pidana denda, terhadap korporasi masih dapat pula dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, karena pidana denda adalah termasuk pidana pokok (Pasal 10 angka 4 KUH Pidana) yang masih dapat disertai pidana tambahan;
- c. yang dapat dibebani membayar denda adalah korporasi dan bukan pengurus atau orang lain yang mewakili korporasi pada waktu tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi tetapi dari mana asal uang untuk membayar denda tersebut tidak menjadi masalah apakah dari kas korporasi atau dari uang pribadi pengurus;
- d. meskipun korporasi melalui pengurusnya ingin menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi di luar pengadilan dengan membayar denda maksimum ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga), Pasal 82 ayat (1) KUH Pidana tidak dapat dipergunakan sebagai dasar hukumnya karena disamping Pasal 82 ayat (1) KUH Pidana hanya dapat diterapkan atau berlaku untuk tindak pidana yang berbentuk pelanggaran padahal tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang berbentuk kejahatan juga hakim masih mungkin menjatuhkan pidana tambahan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

⁶² R. Wiyono, *Op.Cit*, hal. 142-143

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi khususnya terhadap aparat sipil negara yang melakukan penyalagunaan wewenang ditemukan dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Analisis pertimbangan hakim terhadap penyalahgunaan wewenang pegawai negeri sipil yang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif, setelah menjalani pemeriksaan di depan persidangan sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, menurut Majelis Hakim belum memenuhi tujuan yang ingin dicapai dengan dijatuhkannya pidana tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, dengan mendasarkan asas kepatutan dan rasa keadilan.

B. Saran

1. Korupsi merupakan masalah yang dari zaman dahulu merupakan masalah yang dihadapi setiap negara yang ada di dunia, bahkan negara yang sekalipun

peradabannya maju pasti terjadi tindak pidana korupsi. Hal ini sudahlah lumrah dikarenakan sikap manusia yang serakah dan tidak pernah ada kata puas ataupun cukup dalam hidup. Untuk itu memberantas tindak pidana korupsi harus dimulai dari diri pribadi seseorang dimana ditanamkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu yang tidak dibenarkan.

2. Perlu diupayakan peningkatan kualitas aparat penegak hukum, baik hakim, polisi, jaksa maupun pengacara sehingga memiliki keterampilan dan profesionalitas dalam rangka menangani tindak pidana korupsi dengan melakukan pelatihan, kursus, lokakarya, seminar atau pendidikan di perguruan tinggi.
3. Sanksi hukum di dalam menjatuhkan hukuman pidana haruslah dijatuhkan tanpa adanya pilih kasih dan diskriminatif khususnya bagi PNS yang terbukti melakukan penyalahgunaan jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abidin, A. Zainal, *et.al. Hukum Pidana*, Taufiq, Makassar, 1962.
- Anggriani, Jum, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Arief, Sidharta, B. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefi Isafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Atmasasmita, Romli, *Sektor Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2004.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Jakarta: Putra A. Bardin, 1996.
- Blow, Peter dan W. Meyer Marshall. *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, terjemahan Gery R. Yusuf, UI Press, Jakarta. 1987.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Hadjon, Philipus, M. dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : CV Sapta Artha Jaya, 1996.
- _____, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000.

- Hamzah, M. Guntur, *Paradigma Baru Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Kaitannya dengan Perkembangan Hukum Acara Peratun)*, Disampaikan pada Seminar Sehari dalam rangka HUT Peradilan Tata Usaha Negara ke-26, yang diselenggarakan di Hotel Mercure, Jakarta, 26 Januari 2016.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hartini, Sri, et. all. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika. 2008.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Kalo, Syafruddin, *Masyarakat dan Perkebunan : Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN –II dan PTPN – III di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003.
- Kantaprawira, Rusadi, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana I Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Meek, R. L. D. D. Raphael dan P. G. Stein, dalam Bismar Nasution, *Pengkajian Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantari)*, Yogyakarta : Liberty, 1988.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Liberty, 1980.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, Bandung, 2005.
- Osborne, David and Ted Gabler. *Mewirusahaakan Birokrasi (Reinveinting Goverment), How the Interpreneursial Spirit is Transforming The Public*

- Sector*, A Plume Book USA, terjemahan Abdul Roshid, Pustaka Binaman Presindo, Jakarta. 1995.
- Paton, George Whitecross, *A Text Book of Jurisprudence*, Second Edition, Oxford: At the Clarendon Press, 1951.
- Poernomo, Bambang, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1984.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- Projodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Centra, Jakarta, 1968.
- Setiadi, Edi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sidharta , B. Arief, “Kajian Kefi Isafatan tentang Negara Hukum”, *Jentera Jurnal Hukum Edisi 3 Tahun II*, November 2004.
- Sitomurang, Vivtor M. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Soesilo, R. *KUHP Dengan Penjelasannya*, Bogor: Politeia, 1991.
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan ketiga Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Yasin, Muhammad et. all, *Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Jakarta: Universitas Indonesia, Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR), 2017.

Yunara, Edi, *Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

B. Internet:

Fabian Januarius Kuwado, "Jokowi dan Arti Revolusi Mental," <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/17/22373441/Jokowi.dan.Arti.Revolusi.Mental>.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, Inilah Faktor Lahirnya UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN, melalui <https://kemenagkarimun.blogspot.com/2015/09/inilah-faktor-lahirnya-uu-no-5-tahun.html>.

Masyarakat Transparansi Indonesia, <http://www.transparansi.ot.id>.

Suhartono, Eddy, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. <http://www/google.com/korupsi>.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

KUHP

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
- Republik Indonesia, Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Keenam atas keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- Republik Indonesi, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara.
- Republik Indonesia, Nota Kesepahaman Antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-109/A/JA/09/2007, Np. Pol. B/2718/IX/2007, Nomor Kep-1093/K/D6/2007 Tentang kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Non Budgeter.